

Nomor : 154/PM.04/K.SB-02/09/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Tebing Tinggi, 8 September 2022

KepadaYth.
Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya
di
PulauPunjung

DenganHormat,

1. Dasar,

- a. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 274/Pm.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Berdasarkan hal di atas, rincian program dan jadwal kegiatan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, Bawaslu Kabupaten Dharmasraya menghimbau kepada KPU Kabupaten Dharmasraya untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik berawal hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 dan berakhir tanggal 9 September 2022, dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik, berawal hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 berakhir hari Jum'at tanggal 9 September 2022.
 - 2) Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan, mulai hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan hari Minggu 4 September 2022.
 - 3) KPU Kabupaten/Kota menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik, mulai hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 4 September 2022.
 - 4) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik, mulai hari Senin tanggal 5 September 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 8 September 2022.
 - 5) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya, mulai hari Senin tanggal 5 September 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 8 September 2022.
- b. Bahwa penyampaian hasil Verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi diawali hari Sabtu tanggal 10 September 2022.
- c. Bahwa KPU Kabupaten/Kota menuangkan Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan ke dalam SIPOL menggunakan Berita Acara Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan.
- d. Bahwa KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Berita Acara sebagaimana huruf c Kepada KPU Provinsi melalui SIPOL.
- e. Bahwa terhadap hal dimaksud poin a, b, c, dan d di atas, untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KETUA,



Tembusan :

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang